



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 286/Pdt.G/2022/PN Kpg

Pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

AGUSTINUS RADE, umur 66 tahun, agama Protestan, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan. Sapta Marga II No. 11 RT.016/RW 004 Koenino, Kuanino, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DR SAMUEL HANING, SH. MH., advokat/penasehat hukum dari AGUSTINUS RADE yang berkantor di Jl. Banteng No.7 RT 20 RW 04 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang PROVINSI NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2015 sebagai Penggugat;

Melawan

Elisabeth S Rade – Lima (Kejadian Lima), tempat tanggal Lahir Rote, 21 April 1967, agama Kristen Protestan , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , alamat Jl. Sapta Marga II No.11 A, Kel. Koenino, Kuanino, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat I;

Maria Christina Rade - Yosep, tempat tanggal Lahir KUpang, 21 Maret 1959, agama Kristen Protestan , pekerjaan Pensiunan Janda , , alamat Jl Sam Ratulangi V, RT 19 / RW 07 Kel Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang NTT, Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Hakim Pengadilan Negeri Kupang , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 24 Jan. 2023 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Agustinus Rade sebagai PIHAK PERTAMA
2. Elis Suryani Apleni Rade – Lima dan Maria Cristina Rade – Yosep sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di hadapan Ibu Hakim Mediator pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA secara bersama – sama membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

I. PIHAK PERTAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA berjanji setelah adanya kesepakatan perdamaian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak akan mempersengkatakan lagi terkait hal - hal yang telah menjadi kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

II. PIHAK KEDUA (Ibu Elis Suryani Apleni Rade – Lima)

- a. Bahwa PIHAK KEDUA (Ibu Elis Suryani Apleni Rade – Lima) sepakat berdamai dengan PIHAK PERTAMA dan bersedia membongkar pagar rumah milik PIHAK KEDUA (Ibu Elis Suryani Apleni Rade – Lima) bagian depan sebelah kiri sampai belakang, agar adanya akses jalan sehingga dapat dilewati oleh kendaraan roda empat milik PIHAK PERTAMA dengan biaya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA (Ibu Elis Suryani Apleni Rade – Lima) sepakat untuk membongkar bangunan dapur milik PIHAK KEDUA (Ibu Elis Suryani Apleni Rade – Lima), apabila dalam proses pengukuran oleh badan pertanahan kota kupang, ternyata bangunan dapur telah masuk tanah milik PIHAK PERTAMA.

III. PIHAK KEDUA (Ibu Maria Cristina Rade – Yosep)

Bahwa PIHAK KEDUA (Ibu Maria Cristina Rade – Yosep) sepakat berdamai dengan PIHAK PERTAMA sebagaimana pernyataan damai yang telah diberikan PIHAK KEDUA (Ibu Maria Cristina Rade – Yosep) kepada PIHAK PERTAMA melalui Hakim Mediator di mana PIHAK KEDUA (Ibu Maria Cristina Rade – Yosep) bersedia membongkar tembok teras dan pagar akan tetapi biaya di tanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian kesepakatan perdamaian ini kami buat dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 286/Pdt.G/2022/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. #biaya_perkara# masing-masing separuhnya (*tergantung isi Kesepakatan Perdamaian*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, oleh kami, MURTHADA MOH. MBERU, sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Putu Dima Indra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 286/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 2 Januari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AGUS CAKRA NUGRAHA,S.H.,M.H MURTHADA MOH. MBERU,S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU DIMA INDRA, S.H

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Panggilan	Rp	355.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>30.000,00</u>
Jumlah	Rp.	555.000,00
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)		